

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa gagasan mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perwakilan di daerah merupakan tindak lanjut dari pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, gagasan ini dinilai sudah sangat penting untuk dilaksanakan menimbang efektifitas kinerja dari Kepolisian dan Kejaksaan di daerah melalui banyaknya aduan dari masyarakat yang menumpuk mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi di daerah dan jumlah penyidikan kasus dugaan tindak korupsi yang berbanding jauh lebih banyak dengan jumlah penuntutan yang sudah dilakukan.

Keberadaan KPK di daerah saat ini menjadi salah satu permasalahan yang sudah penting dalam penataan kembali lembaga-lembaga negara independen. Sebab hal ini berkaitan erat juga dengan langkah-langkah penguatan lembaga negara independen itu sendiri untuk lebih mengoptimalkan kemampuan dan daya kerjanya dalam bidang penanganan tindak pidana korupsi di seluruh daerah Indonesia. Dan tentunya dengan tidak mengesampingkan peran dan fungsi lembaga penegak hukum lainnya yang juga berwenang dalam melakukan penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan

Kepolisian Republik Indonesia yang sudah lebih dahulu memiliki kantor-kantor perwakilan di daerah.

Masyarakat berpandangan bahwa sangat penting KPK perwakilan daerah segera dibentuk mengingat kinerja KPK lebih baik daripada penegak hukum lainnya dalam hal pemberantasan korupsi di daerah, sehingga upaya pencegahan dan penindakan perkara tindak pidana korupsi di daerah lebih efektif dilakukan. Begitupula dengan pendapat dari beberapa pimpinan KPK yang menyatakan akan segera membuka kantor-kantor perwakilan di daerah walaupun hingga saat ini harapan tersebut belum berhasil terealisasi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari kesimpulan diatas yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen, sehingga jika ingin membentuk perwakilannya di daerah harus tetap mempertahankan sifat independensi tersebut. Pembentukan KPK perwakilan di daerah juga dapat merujuk kepada lembaga-lembaga negara independen yang sudah dibentuk di daerah sebelumnya seperti layaknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Dalam rangka memperkuat kedudukan hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perwakilan di daerah, perlu dibentuk peraturan pelaksana dari Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat

membentuk perwakilan di daerah provinsi, guna sebagai instrument hukum bagi KPK perwakilan di daerah nantinya.

Peran serta masyarakat juga perlu dilibatkan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Pasal 41 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa masyarakat dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan diwujudkan dalam bentuk hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi dan Butuh komitmen dari penyelenggara negara dalam melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap konsisten dengan semangat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang sudah dicita-citakan bersama.

